

Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam

Friska Ayu Anggraini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

anggrainifriska30@gmail.com

ABSTRACT; *The purpose of this research is to analyze the political dynamics of the Legislative and Presidential elections post-reformation and the problems in implementing democracy and the electoral system in Indonesia based on the concept of democracy from an Islamic law perspective. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach towards primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results are that post-reformation 1998, the electoral system in Indonesia has become more democratic and open through direct elections by the people. Although the political dynamics are marked by intense competition between parties and candidates as well as rampant money politics and black campaigns that contradict Islamic ethics, the majority of Muslim voters participate through parties or candidates deemed to represent Islamic political aspirations. The main problems are money politics, black campaigns, and fraud that damage democracy as well as the pragmatic culture of voters.*

Keywords: *Reform, Elections, Democracy, Money Politics, Islamic Ethics*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini menganalisis dinamika politik Pemilu Legislatif dan Presiden pasca reformasi serta problematika pelaksanaan demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia berdasarkan konsep demokrasi dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yakni Pasca reformasi 1998, sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi lebih demokratis dan terbuka melalui Pemilu langsung oleh rakyat. Meskipun dinamika politiknya ditandai persaingan ketat antar partai dan calon serta maraknya politik uang dan kampanye hitam yang bertentangan dengan etika Islam, mayoritas pemilih muslim berpartisipasi melalui partai atau calon yang dianggap mewakili aspirasi politik Islam. Problematika utamanya adalah politik uang, black campaign, dan kecurangan yang merusak demokrasi serta budaya pragmatis pemilih.

Kata Kunci: Reformasi, Pemilu, Demokrasi, Politik Uang, Etika Islam

PENDAHULUAN

Demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.(Prasetyoningsih, 2014) Demokrasi menjamin hak-hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Di Indonesia, demokrasi dan sistem pemilu sudah berlangsung sejak era reformasi tahun 1998 dengan berlangsungnya Pemilu 1999. Sejak saat itu, Indonesia telah menggelar Pemilu Legislative dan Presiden sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan kualitas.(Dewanto, 2017)

Pemilu adalah salah satu instrumen penting dalam kerangka demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat bisa menyalurkan aspirasi dan suaranya untuk menentukan pemimpin mereka.(Simamora, 2011) Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih terdapat berbagai dinamika dan gejolak politik di setiap putaran pemilu seperti politik uang, black campaign, pengerahan massa oleh elit politik tertentu, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi ancaman terhadap terlaksananya demokrasi yang sejati di Indonesia.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung. Pemilu diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu yang adil dan bebas sangat dipengaruhi oleh iklim demokrasi di sebuah negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi bukan sekadar majoritarianisme atau ditentukan oleh suara mayoritas. Demokrasi harus mengedepankan perlindungan hak-hak minoritas dan melindungi hak asasi setiap warga negara.(Munadi, 2023) Oleh karena itu, demokrasi yang ideal seharusnya dilandasi oleh moralitas yang bersumber dari nilai-nilai luhur sebuah bangsa.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi dan pemilu sejatinya telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pemimpin dipilih melalui musyawarah yang melibatkan seluruh komponen

masyarakat. Khalifah dipilih berdasarkan kapabilitas dan integritasnya, bukan nasab atau keturunannya.(Wahyudi, 2024) Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, persamaan, perlindungan hak minoritas, dan musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam politik Islam.(Novianti, 2021)

Dalam pandangan hukum Islam, demokrasi dan sistem pemilu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Demokrasi sejalan dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan politik di dalam Islam.(Syahdiono, 2022) Adapun sistem pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk secara bebas memilih pemimpin yang adil dan kredibel. Para ulama sepakat bahwa syarat bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah keadilan dan kredibilitas, bukan dasar keturunan atau keluarga tertentu.(Harahap, 2018) Namun, pelaksanaan demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi merusak legitimasi politik. Antara lain, masih maraknya politik uang, black campaign negative, pemalsuan identitas di TPS, hingga kericuhan saat pengumuman hasil pemilu.(Pamungkas & Arifin, 2019) Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam Islam.

Kajian mengenai dinamika demokrasi dan pemilu dalam perspektif hukum Islam menjadi penting dalam rangka mengevaluasi sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia saat ini. Apakah telah sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam ataukah masih memerlukan reformasi dan penguatan. Kajian ini juga penting untuk merumuskan sistem pemilu dan demokrasi yang ideal bagi Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana dinamika politik Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia pasca reformasi ditinjau dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia ditinjau berdasarkan konsep demokrasi dan pemimpin dalam pandangan hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep demokrasi dan sistem pemilu menurut perspektif hukum Islam.

Adapun bahan-bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan demokrasi seperti UUD 1945, UU Pemilu, dan peraturan Bawaslu. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait demokrasi, sistem pemilu dan politik Islam. Bahan hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia, dan website resmi untuk mendukung analisis bahan hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan simpulan secara logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Politik Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Dalam Islam, prinsip syura (musyawarah) sangat ditekankan dalam menjalankan pemerintahan yang baik. (Sodikin, 2019) Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sejalan dengan prinsip syura dalam Islam.

Pasca reformasi tahun 1998, sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia mengalami banyak perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah mulai diterapkannya sistem demokrasi dan pemilihan umum yang lebih terbuka dan kompetitif. Indonesia menjalankan Pemilu Legislatif dan Presiden secara langsung. (Jurdi, 2019) Hal ini sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur hak rakyat memilih wakilnya di lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) dan memilih presiden/wakil presiden secara langsung. Sebelum reformasi, Indonesia lebih menganut sistem demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan rezim Orde Baru selama 32 tahun.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali secara efektif dan efisien. Asas luber dan jurdil ditekankan dalam penyelenggaraannya. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Pemilu diikuti oleh partai-partai politik dan calon legislatif serta calon presiden dan wakil

presiden yang mendaftar dan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Sistem pemilu yang dianut saat ini adalah sistem proporsional terbuka untuk Pemilu Legislatif dan sistem distrik berwakil banyak untuk Pemilu Presiden.(Syam, 2021)

Dinamika politik Pemilu Legislatif pasca reformasi ditandai dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu yang mewarnai khazanah perpolitikan Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk atau menjadi anggota partai politik. Namun, parpol peserta Pemilu yang terlalu banyak rawan konflik dan transaksional dukungan masyarakat pada parpol tertentu.(Pahlevi, 2014) Menurut wasatiah dalam Islam, jumlah parpol sebaiknya tidak berlebihan agar tidak mengaburkan konsep perwakilan rakyat yang sesungguhnya.

Sedangkan dinamika politik Pemilu Presiden pasca reformasi ditandai persaingan cukup ketat antar kandidat. Hal ini wajar dalam negara demokrasi. Namun seringkali cara kampanye menjurus negatif atau black campaign yang bertentangan dengan etika.(Pamungkas & Arifin, 2019) Menurut Islam, para kandidat harus bersaing secara sehat dalam meyakinkan visi misinya untuk rakyat, bukan saling menjatuhkan lawan politiknya.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan adil adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Islam menekankan pentingnya musyawarah dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan umat dan bangsa.(Rahmi, 2022) Sebagaimana firman Allah dalam QS Ash-Shura ayat 38 yakni:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pasca reformasi, seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara substansi, regulasi Pemilu tersebut telah sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan dalam Islam.

Penyelenggaraan pemilu demokratis juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak pilih yang sama tanpa memandang status sosial, suku, agama, jenis kelamin, dan ras.(Asia, 2023) Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan-mu itu Esa. Ayahmu juga satu. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab atau orang non-Arab atas orang Arab. Tidak (ada kelebihan) orang berkulit merah atas yang berkulit hitam atau yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan.” (HR. Ahmad)

Era reformasi juga membuka peluang partisipasi politik umat Islam yang selama Orde Baru agak terbatas. Banyak partai-partai Islam atau berbasis Islam yang bermunculan dan ikut serta dalam Pemilu. Sebagian diantaranya cukup berpengaruh seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).(Putra, 2021)

Kontestasi Pemilu Legislatif pasca reformasi ditandai oleh fragmentasi parpol dan meningkatnya volatilitas serta turbulensi politik akibat rendahnya tingkat institusionalisasi sistem kepartaian. Banyak partai baru bermunculan setiap periode pemilu, namun hanya sedikit yang bertahan lama dan punya basis masa yang kuat.(Romli, 2011) Sedangkan untuk Pemilu Presiden, jalannya lebih stabil meski juga terdapat dinamika politik yang menarik. Pasangan calon diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR atau memperoleh dukungan suara di DPR. Petahana cenderung memiliki keuntungan atau political incumbency advantage untuk terpilih kembali dalam beberapa periode pemilu.(Simarmata, 2017)

Mayoritas pemilih muslim cenderung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai Islam seperti PKB dan PKS atau yang dianggap pro terhadap aspirasi politik Islam seperti PAN atau PPP. Meski belum pernah berhasil hingga saat ini, elektabilitas calon dari partai Islam atau calon yang dianggap dekat dengan partai Islam relatif tinggi dalam beberapa pemilu pasca reformasi.

Dukungan mayoritas pemilih muslim terhadap partai-partai Islam ataupun calon yang pro aspirasi politik Islam didorong oleh keinginan untuk memastikan kebijakan-kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam. Termasuk dalam hal penegakan syariat Islam terutama terkait moral, hukum keluarga, dan kesejahteraan umat.(Syafhendry, 2016) Namun, politik

identitas dan preferensi agama tidak selalu menjadi faktor penentu. Isu-isu substansial seperti program ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, korupsi dll juga sangat diperhitungkan pemilih muslim dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagai mayoritas, pemilih muslim sangat heterogen dan memiliki keragaman preferensi.

Secara keseluruhan, dinamika politik Pemilu Legislatif dan Presiden pasca reformasi di Indonesia sangat dinamis dan kompetitif. Partisipasi politik masyarakat muslim sangat tinggi baik melalui partai-partai Islam maupun preferensi calon yang dianggap dapat mewakili aspirasi mereka. Sistem pemilu yang demokratis dan terbuka memberi ruang lebih besar bagi tumbuhnya partai-partai Islam dan calon muslim dalam kontestasi politik baik di legislatif maupun eksekutif. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan keadilan dalam Islam.

Namun demikian, tantangan besar pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah menjaga integritas penyelenggaraan yang bersih dari politik uang dan kecurangan. Hal ini sering dilanggar oleh sejumlah kandidat dan parpol, sehingga merusak demokrasi dan bertentangan dengan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh masyarakat dan Bawaslu untuk menegakkan aturan main dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, hakikat Pemilu untuk memilih pemimpin terbaik bagi rakyat dapat terwujud secara adil.

2. Problematika Pelaksanaan Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Konsep Demokrasi dan Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam

Indonesia menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi musyawarah dalam kepemimpinan. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat sejumlah problematika pelaksanaan demokrasi khususnya melalui Pemilu di Indonesia. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). (Fahmi, 2016)

Dalam Islam, prinsip syura (musyawarah) dalam pemerintahan sangat dianjurkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dan Pemilu sejalan dengan syariat Islam selama dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun, praktik demokrasi dan Pemilu di Indonesia tidak tanpa masalah. (Abdurrahim, 2022) Beberapa problematika yang timbul antara lain politik uang, black campaign, hingga kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam Islam.

Politik uang marak terjadi baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Banyak kandidat/parpol menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Padahal, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang praktik tersebut. Politik uang mencerminkan ketidakadilan karena hanya kandidat kaya dan bermodal besar yang mampu terpilih. (Begouvich, 2021) Menurut Islam, pemimpin harus dipilih berdasarkan kapabilitas dan akhlak karimah, bukan karena uang.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil, termasuk menyuap dalam Pemilu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Sedangkan black campaign dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu-isu bohong dan fitnah. Masih banyak kandidat Pemilu yang melakukan kampanye hitam dan menyebarkan fitnah atau hoaks untuk mencoreng lawan politiknya. Hal ini bertentangan dengan etika dan prinsip kejujuran. Islam melarang keras untuk menggunjing dan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal ini tentu bertentangan dengan etika dan nilai-nilai keislaman dalam berdemokrasi. (Juditha, 2014) Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu dan komisi penyiaran serta penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian. Dalam Islam, kampanye pemilu harus dilakukan dengan akhlak mulia, bukan saling menjatuhkan. Tujuannya untuk menginformasikan visi dan misi para kandidat, bukan provokasi dan fitnah.

Adapun kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara merusak demokrasi karena hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan rakyat. Pelaku kecurangan harus dihukum sesuai UU agar tidak merusak citra demokrasi dan Pemilu di mata rakyat. Dalam Islam, proses pemilu yang jujur sangat ditekankan agar terpilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki dan mewakili suara rakyat. (Santoso & Budhiati, 2018)

Problematika lainnya adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang apolitis, tidak paham demokrasi dan hak pilihnya. Budaya politik masyarakat yang cenderung pragmatis dan masih memandang uang sebagai faktor penentu dalam menggunakan hak pilihnya. (Budiman et al., 2020) Hal ini rentan dimanfaatkan politisi oportunistik melalui money politics dan politik aliran uang. Padahal dalam Islam, rakyat harus cerdas dan arif memilih pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas, bukan karena iming-iming materi. Solusinya adalah mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan hak pilih secara merata, terutama di daerah 3T. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cerdas dalam pesta demokrasi, bukan sekadar jual beli suara.

Mentalitas elitis dan oligarkis dalam sebagian besar parpol di Indonesia yang mencederai nilai-nilai demokrasi juga menjadi problematika dalam pelaksanaan demokrasi dan system Pemilu. Kepemimpinan parpol kerap dimonopoli keluarga tertentu dan mengabaikan kaderisasi serta regenerasi kepemimpinan berbasis meritokrasi. (Rauta, 2016) Ini jelas bertentangan dengan sistem demokrasi dan nilai keadilan dalam Islam yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kesempatan bagi setiap individu.

Dengan berbagai problematika tersebut, pelaksanaan demokrasi dan Pemilu di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai syura dan keadilan dalam Islam. Perlu kerja keras semua elemen bangsa, termasuk partai politik dan penyelenggara Pemilu, untuk mengatasi problematika tersebut. Salah satunya dengan menegakkan aturan main, mengedepankan etika dan integritas, serta mengedukasi masyarakat tentang demokrasi secara merata sesuai tuntunan Islam.

KESIMPULAN

Pasca reformasi 1998, sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi lebih demokratis dan terbuka. Pemilu Legislatif dan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai amandemen UUD 1945. Ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam memilih pemimpin menurut Islam. Dinamika politiknya ditandai menjamurnya partai politik dan persaingan ketat capres-cawapres dari berbagai partai atau koalisi partai yang lolos verifikasi KPU. Meski terjadi politik uang dan kampanye hitam yang bertentangan dengan etika Islam, mayoritas pemilih muslim aktif berpartisipasi melalui partai atau calon yang dianggap mewakili aspirasi politik Islam seperti kesejahteraan dan syariat Islam.

Problematika utama adalah maraknya politik uang, black campaign, dan kecurangan yang merusak demokrasi. Hal ini bertentangan dengan larangan Islam memakan harta bathil

dan menyebarkan fitnah. Selain itu, budaya pragmatis pemilih yang memandang uang sebagai faktor utama juga problematis. Padahal menurut Islam pemimpin harus dipilih berdasarkan kredibilitas dan kapabilitas. Problematika lain adalah elitisme parpol yang mencederai demokrasi dan keadilan dalam Islam. Solusinya adalah menegakkan aturan main Pemilu, mengedepankan etika dan integritas sesuai tuntunan Islam. Meningkatkan pengawasan sekaligus mengedukasi pemilih tentang demokrasi dan hak pilih agar dapat berpartisipasi secara cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim. (2022). *Prinsip Permusyawaratan Dalam Islam Dikaitkan Dengan Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan*. Universitas Hasanuddin.
- Asia, N. (2023). *Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pemilu*. Universitas Borneo Tarakan.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2).
- Budiman, A., Tanthowi, P. U., Sandi, I. D. K. W. R., Asy'ari, H., Saputra, I., Viryan, Manik, E. N. G., & Priyatna, N. (2020). *Mendaulatkan Suara Pemilih : Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Dewanto, W. (2017). *Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia*. Universitas Tama Jagakarsa.
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Harahap, S. M. (2018). *Aplikasi Demokrasi Dalam Sistem Politik Islam (Studi Pemikiran Fahmi Huwaidi)*. LP2M IAIN Samarinda.
- Juditha, C. (2014). Interpretation Black Campaign in Short Message Services at Election of Mayor Makassar 2013. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(1).
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*.
- Munadi, M. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>

- Novianti, L. (2021). Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 227–242. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123>
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i2.339>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190>
- Putra, O. E. (2021). *Umat Islam Dalam Pusaran Politik Era Reformasi*. UIN Sunan Kalijaga.
- Rahmi, N. (2022). *Konsep Syura Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Persamaan Dan Perbedaan Menurut Hukum Tata Negara Islam Dan Hukum Tata Negara Indonesia)*. IAIN Batusangkar.
- Rauta, U. (2016). Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 600. <https://doi.org/10.31078/jk11310>
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2018). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan pengawasan*. Sinar Grafika.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 221. <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Simarmata, M. H. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.106>
- Sodikin, S. (2019). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>

Syafhendry. (2016). *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Alaf Riau.

Syاهدiono, F. (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 1–20.

Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(2).

Wahyudi, K. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.